

# MAFIA PUPUK ADALAH KEJAHATAN SISTEMIK DAN TEROR

Oleh

Riwandi

Laboratorium Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

Email: [riwandi\\_unib@yahoo.co.id](mailto:riwandi_unib@yahoo.co.id)

Pupuk ialah bahan anorganik dan/atau bahan organik berasal dari pabrik atau sisa tanaman pertanian berguna untuk meningkatkan produksi pertanian. Produksi pertanian dapat ditingkatkan dengan memberikan pupuk, penggunaan bibit unggul, tersedianya tanah yang subur dan air, serta pengelolaan tanah yang baik. Pupuk pabrik seperti Urea, TSP, SP36, ZA, NPK, KCl,  $K_2SO_4$ ,  $MgSO_4$ , dan kapur dolomit. Pupuk organik berasal dari bahan organik lokal (sisa tanaman legum/non legum, pupuk kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, dan pupuk cair. Keuntungan pupuk pabrik adalah ketersediaan nutrisi tanaman sangat cepat karena mudah larut, mudah memperolehnya, mudah mengaplikasikannya, mudah diangkut karena kadar nutrisi dalam pupuk pabrik sangat tinggi. Tidak heran kalau pupuk pabrik dicari oleh petani untuk meningkatkan produksi tanaman secara cepat. Kelemahan pupuk pabrik adalah residu pupuk yang tidak diserap tanaman akan larut di dalam air dan mencemari lingkungan tanah, air, dan tanaman.

Pupuk organik sangat terbatas tersedianya, lebih lama proses pembuatannya, dan memerlukan tenaga buruh dan fasilitas yang besar untuk transportasi dan penyimpanan (gudang). Pupuk organik mengandung nutrisi tanaman yang lebih rendah daripada pupuk pabrik. Tetapi pupuk organik memberikan keamanan, keselamatan sumberdaya tanah, air, dan tanaman, karena dampak negatif dari pupuk organik sangatlah kecil. Pupuk organik memberikan keuntungan dalam jangka panjang, yaitu kelestarian sumberdaya tanah, air, dan produksi pertanian yang bebas senyawa kimia. Petani perlu diberikan pemahaman yang rinci mengenai keunggulan pupuk organik daripada pupuk pabrik. Konsentrasi nutrisi tanaman (Nitrogen, Fosfor, Kalium, Belerang, Kalsium, Magnesium, Besi, Seng, Tembaga, Mangan, Boron, dan Molibdenum) dalam biomassa tanaman tidak lebih dari 10%, sisanya 90% berupa air, dan fotosintat (hasil fotosintesis). Fosintesis tanaman berlangsung di daun dengan bantuan sinar matahari untuk menghasilkan fotosintat dari reaksi biokimia antara  $CO_2$  dan  $H_2O$  (air). Senyawa karbon dioksida ( $CO_2$ ) berasal dari atmosfer atau dari pembakaran fosil dan bahan organik tanaman. Kebutuhan nutrisi tanaman sangat kecil, tetapi mempunyai peranan yang sangat besar dalam reaksi biokimia dan fisiologi tanaman.

Persoalan yang dihadapi sekarang adalah perlukah pupuk bersubsidi dari pemerintah? Mengapa pupuk bersubsidi seringkali diselewengkan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung-jawab? Apakah kebijakan nasional pupuk di negeri kita kurang tepat sehingga ditemukan kebocoran subsidi pupuk yang sangat besar? Bagaimana mengantisipasi kebocoran subsidi pupuk yang dilakukan oleh mafia pupuk? Apa sanksi yang pantas diberikan kepada pelaku mafia pupuk? Opsi apa yang perlu untuk para petani agar petani tetap berusaha tani?

## **Perlukah Subsidi Pupuk?**

Subsidi berarti memberikan bantuan kepada orang lain yang lemah dalam usaha tani atau usaha di luar bidang pertanian oleh pemerintah. Subsidi pupuk adalah bantuan pupuk kepada petani untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Petani yang berhak menerima subsidi pupuk adalah petani yang kurang mampu membeli pupuk dengan harga yang baku dan mempunyai

luasan < 0,5 Ha. Subsidi pupuk meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sehingga mengurangi keberlanjutan fiskal, tetapi pemerintah diwajibkan memberikan subsidi pupuk kepada petani agar pendapatan petani meningkat. Kedudukan pemerintah memang dilematis. Pemerintah mengatur mekanisme subsidi pupuk dimulai dari produksi, distribusi, transportasi, penyimpanan, dan pemasaran. Mekanisme subsidi pupuk terlalu panjang. Subsidi pupuk diberikan pemerintah lebih tinggi (misalnya pupuk Urea 65%), daripada non subsidi 35% (28% untuk perkebunan dan industri, dan 7% untuk ekspor). Harga pupuk subsidi lebih rendah daripada harga pupuk non subsidi. Harga pupuk subsidi yang murah dan alur distribusinya yang panjang memberikan peluang besar terjadinya penyelewengan pupuk subsidi oleh oknum tertentu. Penyelewengan subsidi pupuk dilakukan dengan bermacam modus operandi seperti mengganti kantong pupuk subsidi dengan kantong pupuk non subsidi, menjualnya dengan harga pasar sehingga keuntungan berlipat ganda. Pemerintah secara berangsur-angsur mengurangi subsidi pupuk kepada petani dengan skim pengurangan subsidi pupuk 10%, 20%, dan 30% dari total subsidi pupuk. Kebijakan pemerintah mengurangi subsidi pupuk dianggap perlu karena dapat mengurangi beban APBN dan tetap memberikan subsidi pupuk kepada petani secara selektif tepat waktu, dan tepat sasaran.

### **Mengapa subsidi pupuk diselewengkan?**

Penyelewengan pupuk bersubsidi banyak dilakukan oleh oknum tertentu yang menginginkan keuntungan yang lebih besar biasanya dilakukan secara terorganisasi. Kejahatan yang terorganisasi melakukan penyelewengan subsidi pupuk dengan cara sangat rapi dan sulit dilacak. Mekanisme subsidi pupuk sekarang sangat rentan terhadap penyelewengan subsidi pupuk. Marilah kita lihat satu per satu mulai dari produsen lini 1 (pengantongan pupuk subsidi), biasanya dilakukan di pabrik pupuk atau pupuk curah yang langsung diangkut ke kapal. Disini kecil kemungkinannya terjadi penyelewengan pupuk karena pengawasan yang sangat ketat oleh supervisor pabrik pupuk. Produsen lini 2 (penyimpanan pupuk di gudang), penyelewengan pupuk bersubsidi mungkin terjadi kalau tanpa ada pengawasan yang ketat dari Kepala Gudang yang bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan pupuk. Distributor lini 3 (penyalur pupuk), penyelewengan pupuk bersubsidi berpeluang besar terjadi karena penyaluran pupuk dilakukan oleh oknum tertentu dari koperasi KUD/non KUD, BUMN, atau perusahaan pribadi. Disini besar kemungkinan terjadi penyelewengan pupuk bersubsidi dengan modus operandi seperti pengoplosan, penggantian kantong pupuk bersubsidi dengan kantong pupuk non subsidi, pemalsuan dokumen pupuk, dan meningkatkan harga pupuk. Biasanya KUD Penyalur, Penyalur, atau KUD Pengecer atau Pengecer yang melanggar aturan distribusi pupuk dari Pemerintah akan diberikan peringatan keras sampai dengan penghentian alokasi pupuk, atau menunda hak-hak penyaluran dan alokasi pupuk dipindahkan ke KUD lain yang ditunjuk oleh PT Pusri. Menurut penulis tidak hanya cukup dengan peringatan dan penghentian alokasi pupuk, tetapi perlu dibawa ke meja hijau atau pengadilan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan majelis hakim sampai ada keputusan tetap bersalah atau bebas.

### **Kebijakan nasional pupuk kurang tepat?**

Kebijakan nasional pupuk kita dalam semua aspek mulai produksi, distribusi, dan harga pupuk sudah kurang tepat, karena banyak kendala yang dihadapi terutama mekanisme produksi pupuk yang kurang menentu, distribusi pupuk yang terlalu panjang, harga pupuk yang selalu meningkat, dan keterlambatan pupuk di lokasi lahan petani. Produksi pupuk yang kurang menentu karena produksi pupuk sangat bergantung kepada gas alam dari kilang minyak dan

bahan baku dari luar negeri. Produksi pupuk menjadi sangat mahal. Subsidi pupuk kepada petani lebih banyak dinikmati oleh oknum tertentu yang disebut mafia pupuk. Penggunaan pupuk banyak di sektor perkebunan karena tanaman perkebunan membutuhkan nutrisi tanaman secara kontinyu agar produksi perkebunan tetap lestari. Tanpa pupuk sangat sulit produksi perkebunan mencapai target yang diharapkan pemiliknya. Kemungkinan besar peluang terjadinya penyelewengan pupuk bersubsidi mengalir ke sektor perkebunan.

Marilah kita tinjau kebijakan nasional pupuk kita. Kebijakan nasional pupuk berkait erat dengan kebijakan pembangunan pertanian. Kebijakan pembangunan pertanian bertujuan untuk memperkuat, memajukan dan mengefisienkan sistem produksi dengan ciri pasokan makanan yang cukup di dalam negeri dan perbaikan kesejahteraan petani. Tujuan pembangunan pertanian sejalan dengan kebijakan nasional pupuk, yaitu meningkatkan produksi pertanian dengan memperbaiki sistem produksi pertanian dengan input pupuk.

Kebijakan produksi pupuk mengandung aspek pabrik pupuk, struktur industri pupuk, dan produksi pupuk. Pabrik pupuk kita berada di Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Pabrik pupuk Gresik di Jawa Timur memproduksi pupuk ZA, dan TSP/SP36, sedangkan pabrik pupuk yang lain hanya memproduksi Urea. Struktur industri pupuk kita, lima produser pupuk berstatus perusahaan, dan satu produser berstatus patungan dengan pemerintah negara Asia. Enam produser pupuk kita ialah PT Pupuk Sriwijaya, PT Petro Kimia Gresik, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Asian Aceh Fertilizer. Penyebaran pabrik pupuk yang tidak merata menyebabkan biaya distribusi pupuk bertambah dan kemungkinan penyelewengan pupuk terjadi ketika pupuk berada di perjalanan menuju lokasi.

Kebijakan distribusi pupuk diatur dalam Peraturan Kementerian Perdagangan No. 07/2009. Distribusi pupuk bersubsidi mulai dari produsen, distributor, pengecer, dan petani. Penyelewengan pupuk bersubsidi banyak terjadi pada segmen distribusi pupuk. Penyelewengan ini terjadi karena “kongkalikong” antar segmen produsen, distributor, pengecer, dan petani. Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi perlu diperketat agar tidak banyak kebocoran pupuk subsidi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di tingkat Pusat disebut Tim Supervisor (TP2B) yang anggotanya dari Kementerian Pertanian, dan di tingkat Propinsi/Kota dibentuk oleh Gubernur dan Walikota, yang namanya Komisi Supervisor (KP3). Masalahnya adalah apakah pengawasan yang dilakukan oleh Tim Supervisor dan Komisi Supervisor telah berjalan efektif? Kalau sudah berjalan efektif mengapa masih ada kebocoran penyelewengan pupuk bersubsidi? Kalau belum berjalan efektif maka perlu kiranya dievaluasi ulang kenapa terjadi seperti itu? Analisis dan evaluasi kinerja distribusi pupuk bersubsidi terus dilakukan secara kontinyu dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur/Walikota di tingkat Propinsi/Kota dan diteruskan laporan itu ke tingkat Pusat (Menteri Pertanian) untuk dapat ditindak-lanjuti segera. Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dilakukan mulai dari hilir ke hulu, atau mulai dari produsen pupuk sampai dengan petani.

Kebijakan harga pupuk berkaitan erat dengan subsidi pupuk. Pemerintah membeli pupuk kepada pabrik dengan harga baku atau harga pasar, kemudian dijual kepada petani dengan Harga Eceran Tertinggi Pupuk (HET-P). Petani seyogyanya diuntungkan dengan kebijakan harga pupuk karena mendapatkan keuntungan ganda, yaitu pemerintah membeli pupuk dengan harga pasar dan petani membeli pupuk bersubsidi dengan HET-P. Persoalannya adalah petani membeli pupuk dengan harga yang lebih tinggi daripada HET-P. Kenapa dapat terjadi seperti itu? Hukum permintaan dan penawaran barang (baca: pupuk) mengatakan bahwa bila permintaan melebihi penawaran pupuk maka harga pupuk akan naik. Disini pupuk bersubsidi langka karena dioplos

atau disimpan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab, penawaran pupuk langka/sedikit dan permintaan pupuk meningkat, harga pupuk melambung tinggi. Pengawasan perlu dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi ketersediaan pupuk bersubsidi di pasaran dan menghukum oknum yang tidak bertanggung-jawab menyelewengkan pupuk bersubsidi dengan diajukan ke pengadilan negeri. Tim Supervisor di tingkat Pusat dan Propinsi/Kota mempunyai tanggung-jawab untuk menjaga kesetabilan harga pupuk dan ketersediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani. Bila perlu diadakan inspeksi mendadak ke sentra produksi dan pasar pupuk bersubsidi seperti yang dilakukan pemerintah menginspeksi persediaan beras dan bahan makanan pokok yang lain di pasar.

### **Antisipasi kebocoran subsidi pupuk**

Beberapa taktik dan strategi yang perlu dilakukan untuk antisipasi kebocoran subsidi pupuk yang dilakukan oleh mafia pupuk sebagai berikut: Pertama, peraturan pemerintah atau regulasi pengemplang pupuk bersubsidi harus dibuat sebagai landasan hukum untuk menjerat mafia pupuk ke pengadilan negeri. Ke dua, pengawasan mekanisme atau alur kebijakan nasional pupuk (subsidi) tetap dilakukan secara kontinyu dan hasilnya dilaporkan ke tingkat Pusat (Kementerian Pertanian) dan di tingkat Propinsi/Kota (Gubernur/Walikota). Ke tiga, Tim Supervisor tingkat Pusat dan Propinsi/Kota bekerjasama untuk mengevaluasi hasil temuan di lapangan dan membuat rekomendasi dari hasil temuan itu kepada pemerintah. Ke empat, Pemerintah memerintahkan kepada Tim Audit seperti BPK, KPK, atau Tim Independen untuk mengaudit perusahaan BUMN, Produsen, dan Distributor yang mengemplang pupuk bersubsidi. Ke lima, para mafia pupuk diadili dan bila bersalah dimasukkan ke penjara untuk memberikan efek jera kepada mereka. Ke enam, Polisi dan Kejaksaan harus bertindak tegas kepada mereka yang ketahuan mengemplang pupuk bersubsidi dengan menangkap mereka dan mengadili mereka di pengadilan dan menjebloskan mereka ke penjara bila terbukti bersalah. Ke tujuh, kolaborasi pemerintah, sektor pengguna, dan kelompok tani/petani secara bersama-sama bekerjasama untuk menjaga kebijakan nasional pupuk dapat berjalan dengan lancar. Ke delapan, data dan informasi usaha tani para petani secara periodik didata ulang untuk data base perencanaan, monitoring, dan implementasi kebijakan nasional pupuk (subsidi).

### **Sangsi kepada mafia pupuk**

Perbuatan mafia pupuk sangat berbahaya dan dikatakan bahwa mafia pupuk adalah kejahatan kriminal yang sistemik, dan terorganisasi dengan baik. Untuk itu, perlu diberikan sangsi yang seberat-beratnya dalam bentuk hukuman penjara bila terbukti bersalah. Tidak terkecuali apakah mafia pupuk itu dari oknum pemerintah, BUMN atau dari perusahaan swasta atau perorangan, semuanya dikenakan hukuman penjara bila terbukti bersalah. Partisipasi petani, pengguna pupuk, pemerintah dan masyarakat memberikan informasi yang benar kepada pemerintah ketika terjadinya perbuatan mafia pupuk agar kelak tidak lagi ada penyelewengan pupuk bersubsidi.

### **Opsi petani tetap berusaha tani**

Persoalan subsidi pupuk memang persoalan yang dilematis bagi pemerintah, tetapi setidaknya pemerintah dapat memberikan jalan keluar dari kemelut mafia pupuk. Opsi yang ditawarkan kepada pemerintah agar petani tetap mau berusaha tani sebagai berikut: Pertama, subsidi pupuk dikurangi karena untuk efisiensi produksi pertanian, memulihkan keuangan negara (APBN), menyelaraskan komitmen GATT (*General Agreement on Tariff and*

*Trade*), dan mendidik para petani berusaha tani pada kondisi pasar. Ke dua, mekanisme penyaluran pupuk sebaiknya langsung tanpa perantara agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat penggunaan pupuk, dan mudah pengendaliannya. Ke tiga, pendidikan kilat, dan penyuluhan kepada petani terus dilakukan agar usaha taninya dapat berhasil dengan baik, terutama teknik penggunaan pupuk (pupuk anorganik atau organik) yang efisien, berimbang, dan efektif penggunaannya. Pihak Perguruan Tinggi dan Badan Penyuluhan Pertanian dapat berpartisipasi dalam membantu para petani untuk berusaha tani lebih maju dan berdikari. Ke empat, penggunaan pupuk organik (pupuk kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, dan pupuk cair) yang berasal dari sumberdaya lokal sebagai substitusi pupuk bersubsidi terus dikembangkan dan difasilitasi pemerintah.